

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 96 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 48/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Caringin Wetan tentang usulan nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 6 Desa Caringin Wetan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII / 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 6 Desa Caringin Wetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 3 halaman